



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

REVIEW DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA KUPANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan air minum yang berkelanjutan di Kota Kupang, perlu Penyesuaian atas Review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2015;
- b. bahwa dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Kupang yang disusun Tahun 2015, perlu menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan dan peningkatan kebutuhan masyarakat saat ini untuk setiap periode 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Kupang Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
 5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
 6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 280);
 7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REVIEW DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA KUPANG TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kupang.
2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat BUMD/Perumda Air Minum adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
7. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah teknis dan BUMD/Perumda Air Minum dalam menyediakan air minum bagi masyarakat melalui SPAM.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk penyelenggaraan SPAM di Kota Kupang yang menjamin hak rakyat atas air minum, hak rakyat atas akses terhadap pelayanan air minum, terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat, keseimbangan kepentingan antara pelanggan dan penyelenggara, serta penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

BAB III
KERANGKA PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM KOTA KUPANG

Pasal 3

- (1) Kerangka penyusunan dokumen Rencana Induk SPAM Kota Kupang terdiri atas 9 (sembilan) BAB dan Lampiran meliputi :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Umum Kota Kupang
 - c. BAB III Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Eksisting
 - d. BAB IV Standar/ Kriteria Perencanaan
 - e. BAB V Proyeksi Kebutuhan Air
 - f. BAB VI Potensi Air Baku
 - g. BAB VII Rencana Induk dan Pra Desain Pengembangan SPAM Kota Kupang
 - h. BAB VIII Rencana Pendanaan Pengembangan SPAM Kota Kupang
 - i. BAB IX Rencana Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum
 - j. Lampiran.
- (2) Kerangka penyusunan dokumen Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan disesuaikan dengan sistematika berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Review Dokumen Rencana Induk SPAM ini berlaku selama 5 (lima) Tahun yakni Tahun 2022 sampai dengan 2026, untuk selanjutnya dilakukan peninjauan.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem dari keseluruhan proses penyusunan Rencana Induk SPAM Kota Kupang 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB V
KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM KOTA KUPANG

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, BUMD/Perumda Air Minum dan pemangku kepentingan lainnya untuk melengkapi kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan Review Dokumen Rencana Induk SPAM Kota Kupang.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim Penyusun Review Dokumen Rencana Induk SPAM Kota Kupang.
- (3) Pembentukan, susunan anggota, tugas dan tata kerja Tim Penyusun Review Dokumen Rencana Induk SPAM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan penyusunan Review Dokumen Rencana Induk SPAM dibebankan atas APBD Kota Kupang.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dokumen Rencana Induk SPAM Kota Kupang yang telah disusun Tahun 2015 sebagai dokumen yang dipedomani sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dan tetap dipergunakan oleh Perangkat Daerah teknis dan BUMD/Perumda Air Minum dalam penyelenggaraan SPAM sampai tahapan dokumen mencapai waktu 20 tahun untuk dilakukan revisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Juli 2022

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY